



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 290/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

Pada hari ini Rabu, Tanggal dua bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh satu Masehi, bertepatan dengan Tanggal dua puluh satu bulan Syawal Tahun Seribu empat ratus empat puluh dua Hijriah, pada persidangan Pengadilan Agama Balikpapan yang mengadili perkara Penguasaan Anak dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**xxx**, NIK 6471026909900001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 29 September 1990, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawati Swasta, Tempat tinggal di xxx, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**xxx**, NIK 6371020207890006, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Juli 1989, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Bank Mandiri, Tempat tinggal di Perumahanxxx Kelurahan Prapatan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan setuju mengakhiri persengketaan antara mereka terhadap Gugatan Penguasaan Anak sebagaimana Register Perkara Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Bpp, tanggal 27 April 2021, dan untuk hal itu kedua belah pihak di hadapan Mediator Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H., Med. telah membuat rumusan perdamaian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 5



**Pasal 1**

Menetapkan Penggugat (xxx) sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan) anak bernama xxx dengan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-25062018-0107 lahir di Balikpapan tanggal 21 Mei 2018, sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan hidup sendiri;

**Pasal 2**

Bahwa pemegang hak hadhanah (pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan) anak tersebut telah disetujui oleh Tergugat (xxx);

**Pasal 3**

Bahwa Tergugat telah sanggup dan setuju untuk membayar biaya hadhanah (pemeliharaan, perawatan dan pengasuhan) dengan perincian sebagai berikut:

- a) Untuk anak kandung Tergugat bernama xxx, lahir di Balikpapan tanggal 21 Mei 2018 minimal sejumlah Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan/atau lebih dari pada itu sampai anak tersebut dewasa, hidup mandiri dan mempunyai penghasilan sendiri;
- b) Menanggung seluruh biaya kesehatan anak serta mendaftarkan anak dalam tanggungan asuransi kesehatan perusahaan dimana Tergugat (xxx) bekerja dan memberikan kartu asuransi kesehatan anak kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa, hidup mandiri dan memiliki penghasilan sendiri;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani para pihak dalam perkara Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Bpp selaku yang berkepentingan untuk dilaksanakan;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 5



menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan setelah membaca laporan Mediator Non Hakim, Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H., Med. serta isi akta perdamaian di atas;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara masing-masing separuh dari sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 5



Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	450.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 570.000,-**

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Putusan Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)